



## **WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada Hari ini Kamis tanggal 7 Agustus 2025, oleh saya selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong, Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Trg Tanggal 6 Agustus 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Kepada :

Nursiwan, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Sp 1 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri, sebagai Tergugat;

Dalam perkara antara :

**Suwarno Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Nursiwan Sebagai Tergugat;**

**Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kutai Kartanegara Sebagai Turut Tergugat;**

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggaraong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia -

**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG**

**JURUSITA,**

**AGUSTINA ANGGRAENI**

## W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal dotted line.